



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**Pencatatan Kematian di Luar Negeri**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SEMARANG**

JL. Pemuda No 7 Ungaran

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  <b>DINAS KEPENDUDUDKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>          Jl. Pemuda No 7 Telp. (024) 6921105 - 6922349 Fax. (024) 6921105          UNGARAN 50511</p>	Nomor SOP	SOP.KK.12
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2024
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Pengesahan	2 Januari 2024
	Disahkan oleh	 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Semarang <u>A. TAJUDINOR, S.H., M.M.</u> NIP. 197201011992031011
	Judul SOP	Pencatatan Kematian di Luar Negeri

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</li> <li>3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mempunyai kemampuan mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK)</li> <li>2 Mengetahui tugas dan fungsi masing-masing</li> <li>3 Memahami aturan tentang Administrasi Kependudukan</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Komputer</li> <li>2 Printer</li> <li>3 ATK</li> <li>4 Database</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Berkas persyaratan lengkap dan benar</li> <li>2 Lebih teliti dalam verifikasi data</li> </ol>	Apabila terjadi permasalahan segera konsultasi dengan pimpinan

**Pencatatan Kematian Dari Luar Negeri**

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas	Analisis Kebijakan	Kabid	Kadin	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengirimkan berkas persyaratan	Mulai ↓ [ ]					F-2.01, FC Akta kematian dari LN, FC surat keterangan dari dubes, FC KK			
2	Melakukan verifikasi berkas	↓ [ ]	[ ] ↓ { lengkap? } tidak ↓ [ ]				F-2.01, FC Akta kematian dari LN, FC surat keterangan dari dubes, FC KK	@ 5 menit	Tanda terima pelayanan	
3	Melakukan input data dan mencetak		[ ] ↓					@ 5 menit		
	paraf surat keterangan kematian dari LN			[ ]	[ ]			@ 5 menit		
7	Tanda tangan surat keterangan kematian dari LN					[ ]		@ 5 menit		
8	Diambil oleh pemohon	[ ]							Surat Keterangan Kematian dari LN di ambil oleh pemohon	

Dindikcapil Kab Semarang

  
Kepala Dindikcapil